



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016, perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20),
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 84)
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. retribusi Terminal;
 - c. retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
 - e. retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - h. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - i. retribusi Pertokoan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah berupa :

- a. tanah
- b. jalan;
- c. gedung/ruang pertemuan;
- d. bangunan / ruangan tertentu;
- e. kendaraan;
- f. alat-alat berat;
- g. peralatan lainnya;
- h. pengujian Laboratorium; dan
- i. sarana prasarana perikanan dan pertanian.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Sesudah Bagian Kedelapan ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan A
Retribusi Pertokoan
Pasal 50A**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pertokoan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 November 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(9/137/2018).**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu ditetapkan objek retribusi baru dan penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 105

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis		Besarnya Tarif	
a. Tanah				
	1.	Komersil	1 % x NJOP (Rp) x m2 x tahun	
	2.	Non Komersil	0,375 % x NJOP (Rp) x m2	
	3.	Sewa Tanah Reklame		
		a) Lokasi Strategis	Rp.112.500/m ²	
		b) Lokasi Non Strategis	Rp. 84.750/ m ²	
	4.	Sewa Tanah Menara Telekomunikasi	3,33% x (luas tanah x nilai tanah)	
b. Jalan				
	1.	Komersil	Rp. 1.250.- x m2 x hari atau satu kali pakai	
	2.	Non Komersil	Rp. 550.- x m2 x hari atau satu kali pakai	
c. Gedung / Ruang Pertemuan				
	1.	Siang		
		a). Kelas A	tetap	
		b). Kelas B	tetap	
		c). Kelas C	tetap	
			tetap	
	2.	Malam		
		a). Kelas A	tetap	
		b). Kelas B	tetap	
		c). Kelas C	tetap	
d. Bangunan Ruangan tertentu				
	1.	Kelas A	Rp. 3.850.- x m2 x hari	
	2.	Kelas B	Rp. 3.025.- x m2 x hari	
	3.	Kelas C	Rp. 2.200.- x m2 x hari	
e. Kendaraan				
No	Jenis		Besarnya Tarif	
			Tangki	Hari
1	Mobil Kebakaran Besar		Rp. 750.000	
2	Mobil Kebakaran Sedang		Rp. 500,000	
3	Mobil Kebakaran Kecil		Rp. 250,000	
4	Bus			Rp 1.000.000
5	Mikro Bus			Rp 770,000
6	Mini Bus			Rp 220,000
7	Pick Up			Rp 110,000
8	Dump Truck / Truck / Tangki			Rp 85,000
9	Mobil Siaran Keliling			Rp 220,000
10	Mobil Thermoking			Rp 200.000
11	Mobil Derek Besar			Rp 500.000

12	Mobil Derek Kecil		Rp. 350.000
----	-------------------	--	-------------

f. Alat Berat

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1	Excavator	Rp 180.000	
2	Bachoe Loader	Rp 150.000	
3	Mesin Gilas		Rp 200.000
4	Vibro Roller	Rp 64.430	
5	Stamper		Rp 150.000
6	Mesin Greder	Rp 165.000	
7	Buldozer	Rp 165.000	
8	Kampek	Rp 165.000	
9	Tandem	Rp 165.000	
10	Spayer		Rp 150.000

g. Peralatan Lainnya

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1	Mesin Potong Rumput	Rp 25.000	
2	Cain Sow	Rp 35.000	
3	Sound System		Rp 350.000
4	Korsik		Rp 750.000
5	Organ Tunggal		Rp 450.000
6	Band		Rp. 750.000

h. Pengujian Laboratorium

No.	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
I	AIR DAN AIR LIMBAH		
1.	FISIKA		
	a. Suhu	per sampel	10.000
	b. Rasa	per sampel	10.000
	c. Bau	per sampel	10.000
	d. Warna	per sampel	15.000
	e. Kekeruhan	per sampel	15.000
	f. Daya Hantar Listrik (DHL)	per sampel	15.000
	g. Lapisan Minyak	per sampel	10.000
	h. Sampah/benda terapung	per sampel	10.000
	i. Zat Tersuspensi (TSS)	per sampel	30.000
	j. Zat Padat Terlarut (TDS)	per sampel	25.000
2.	KIMIA		
	A. LOGAM		
	a. Aluminium (Al)	per sampel	70.000
	b. Antimon (Sb)	per sampel	100.000
	c. Arsen (As)	per sampel	100.000
	d. Merkuri (Hg)	per sampel	100.000
	e. Besi (Fe)	per sampel	70.000

f.	Kadmium (Cd)	per sampel	70.000
g.	Kobalt (Co)	per sampel	70.000
h.	Crom (Cr)	per sampel	70.000
i.	Mangan (Mn)	per sampel	70.000
j.	Nikel (Ni)	per sampel	70.000
k.	Perak (Ag)	per sampel	70.000
l.	Selenium (Se)	per sampel	100.000
m.	Seng (Zn)	per sampel	70.000
n.	Tembaga (Cu)	per sampel	70.000
o.	Timbal (Pb)	per sampel	70.000
p.	Timah Putih (Sn)	per sampel	100.000
B. NON LOGAM			
a.	Ammoniak	per sampel	50.000
b.	Ph	per sampel	20.000
c.	Fluorida (F)	per sampel	50.000
d.	Phosphat (PO ₄)	per sampel	40.000
e.	BOD	per sampel	45.000
f.	COD	per sampel	50.000
g.	Klorida	per sampel	30.000
h.	Nitrat (NO ₃)	per sampel	30.000
i.	Nitrit (NO ₂)	per sampel	30.000
j.	Oksigen terlarut (DO)	per sampel	25.000
k.	Sianida	per sampel	40.000
l.	Sulfat	per sampel	35.000
m.	Sulfida (H ₂ S)	per sampel	50.000
n.	Kesadahan (CaCO ₃)	per sampel	30.000
C. SENYAWA ORGANIK			
a.	Deterjen sebagai MBAS	per sampel	65.000
b.	Minyak Lemak	per sampel	65.000
c.	Angka Permanganat (KMnO ₄)	per sampel	30.000
d.	Senyawa Fenol sebagai Fenol	per sampel	70.000
e.	Senyawa Pestisida	per parameter	250.000
3. BIOLOGI			
a.	Coliform	per sampel	45.000
b.	Coli tinja	per sampel	45.000
II	Destruksi Padatan/logam berat	per sampel	125.000
III UDARA, KEBISINGAN DAN GETARAN			
1. UDARA EMISI			
a.	Sulfur Oksida (SO _x)	per titik	100.000
b.	Nitrogen Oksida (NO _x)	per titik	100.000
c.	Partikulat (TSP)	per titik	175.000
d.	Opasitas	per titik	80.000
2. UDARA AMBIEN			
a.	PM ₁₀ (partikel < 10 μm)	per titik	175.000
b.	PM _{2,5} (partikel < 2,5 μm)	per titik	250.000
c.	TSP (debu)	per titik	175.000
d.	Nitrogen Oksida (NO _x)	per titik	100.000
e.	Sulfur Oksida (SO _x)	per titik	100.000
f.	Karbon Monoksida (CO)	per titik	100.000
g.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	per titik	100.000
h.	Amoniak (NH ₃)	per titik	100.000
i.	Oksidan (O ₃)	per titik	100.000
j.	Kecepatan Angin	per titik	50.000

	k.	Arah Angin	per titik	25.000
	l.	Suhu Udara	per titik	25.000
	m.	Tekanan Udara	per titik	25.000
	K	Kelembaban	per titik	25.000
3.		KEBISINGAN	per titik	100.000
4.		GETARAN	per titik	200.000
IV		AIR BERSIH/MINUM		
1.		Air Minum Isi Ulang (6 parameter)	per paket	360.000
	a.	Fluorida		50.000
	b.	Nitrit		30.000
	c.	Sianida		40.000
	d.	Arsen		100.000
	e.	Kromium		70.000
	f.	Kadmium		70.000
2.		Air Bersih (12 parameter)	per paket	425.000
	a.	Kekeruhan		15.000
	b.	Warna		15.000
	C.	Kesadahan		30.000
	d.	Klorida		30.000
	e.	pH		20.000
	f.	Zat organik		30.000
	g.	Besi		70.000
	h.	Fluorida		50.000
	i.	Mangan		70.000
	j.	Nitrit		30.000
	k.	Nitrat		30.000
	L	Sulfat		35.000

i. Sarana Prasarana Perikanan dan Pertanian

No.	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penyewaan Air Blass Freezer (Tempat pembekuan ikan)	Kg/hari	Rp. 500,-
2.	Penyewaan Cold Storage (CS) (Tempat penyimpanan ikan beku)	Unit/bulan	Rp. 3.500.000,-
3.	Penyewaan tempat pengolahan ikan basah menjadi ikan kering	Kg/hari	Rp. 1.000,-
4.	Penyewaan Los Ikan	Meja/bulan	Rp. 200.000,-
5.	Sarana Outbond	paket	Rp. 350.000,-
6.	Sarana Edukasi	/50 orang	Rp. 150.000,-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN IA
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS KENDARAAN/PELAYANAN	Tarif	Satuan
A	ANGKUTAN KOTA		
	1. Mobil Penumpang Umum (Oplet)	Rp 25.000	Kend/Bln
	2. Bus Sedang (Bus Kota)	Rp 43.000	Kend/Bln
	3. Taksi	Rp 25.000	Kend/Bln
B	MOBIL BARANG JBB (KG)		
	1. s/d 2.750	Rp 6.000	Kend/Masuk
	2. 2.751 S/D 5000	Rp 8.000	Kend/Masuk
	3. 5001 S/D 7000	Rp 10.000	Kend/Masuk
	4. >7000	Rp 15.000	Kend/Masuk
C	TEMPAT USAHA		
	1. Locket	Rp 18.000	M2/Bln
	2. Kios	Rp 13.500	M2/Bln
	3. Rumah Makan	Rp 13.500	M2/Bln
	4. Toko	Rp 13.500	M2/Bln
D	TOILET		
	1. Buang Air Kecil/besar	Rp 2.000	1 x Masuk
	2. Mandi	Rp 2.000	1 x Masuk
E	PARKIR INAP MOBIL BARANG JBB (KG)		
	1. s/d 2.750	Rp 14.000	Kend/hari maksimal 2 hari
	2. 2.751 S/D 5000	Rp 16.000	Kend/ hari maksimal 2 hari
	3. 5001 S/D 7000	Rp 24.000	Kend/ hari maksimal 2 hari
	4. >7000	Rp 30.000	Kend/ hari maksimal 2 hari

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dan sesudah dipotong	- Sapi/Kerbau/Kuda - Babi - Kambing/Domba	30.000,-/ekor 30.000,-/ekor 5.000,-/ekor
2.	Pemakaian Kandang	- Sapi/Kerbau/Kuda - Babi - Kambing/Domba	10.000,-/ekor 10.000,-/ekor 3.000,-/ekor
3.	Pemakaian Tempat Pematangan	- Sapi/Kerbau/Kuda - Babi - Kambing/Domba	35.000,-/ekor 35.000,-/ekor 10.000,-/ekor
4.	Pelayanan Pengangkutan Daging		150,-/Kg

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Tempat Rekreasi


1.	Usia > 5 tahun	:	Rp. 10.000,-/orang/1 kali masuk
2.	Usia < 5 tahun	:	Rp. 5.000,-/orang/1 kali masuk
3.	Bumi perkemahan	:	Rp. 15.000,- /orang/hari
4.	Kios	:	Rp. 275.000,- /bulan
5.	Pedagang Gerobak	:	Rp. 5.000,- /hari
6.	Acara Hiburan/ Pameran/ promosi	:	Rp. 1.000.000,- /hari
7.	Pelataran	:	Rp. 5.000,-/m ² /hari
8.	Pentas :		
	a) Siang	:	Rp. 300.000,-
	b) Malam	:	Rp. 500.000,-
9.	WC Umum	:	Rp. 2.000,-/Orang/1 kali masuk
10.	Wahana Flying Fox	:	Rp. 25.000,-/orang/1 kali
11.	Wahana Shooting Target	:	Rp. 10.000,-/5 peluru
12.	Wahana Painball	:	Rp. 750.000,-/paket
13.	ATV Mini	:	Rp. 25.000,-/30 menit

b. Retribusi Tempat Olahraga

No.	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Lapangan Bola	
	a. Liga 1	Rp. 30.000.000,- / Pertandingan
	b. Liga 2	Rp. 20.000.000,- / Pertandingan
	c. Liga 3	Rp. 10.000.000,-/Pertandingan
	d. Pertandingan antar Kabupataen/Kota/ Kecamatan Tk. Prov. Sumbar	Rp. 5.000.000,-/Pertandingan
2.	Lapangan Tenis	
	Latihan Rutin	
	a. Umum	Rp. 500.000.- /bulan
	b. Pembinaan	Rp. 300.000.- /bulan
3.	Lapangan Bola Voli dan Bola Basket	
	a. Latihan Rutin	
	- Umum	Rp. 300.000.- / bulan (maksimal 2 jam)
	- Organisasi	Rp. 200.000.- / bulan (maksimal 2 jam)
	b. Pertandingan	

	- Umum	Rp. 1.000.000,-/ Kegiatan
	- Organisasi	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
4.	Lapangan Atletik	
	a. Latihan Rutin	
	- Umum	Rp. 3.000/masuk/orang
	- Organisasi	Rp. 100.000.- /bulan
	- Pembinaan	Rp. 75.000.- /bulan
	b. Pertandingan	
	- Umum	Rp. 1.000.000,-/kegiatan
	- Organisasi	Rp. 750.000,-/kegiatan
5.	Kolam Renang	
	a. Minggu/hari libur	Rp. 12.000,-/masuk/orang
	b. Jam Kerja Senin-Sabtu	
	- Umum	Rp. 10.000,-/masuk/orang
	- Pelajar	Rp. 5.000,-/masuk/orang
	- Pembinaan (Klub)	Rp. 200.000,-/bulan/8 kali
	c. Pertandingan	Rp. 3.000.000,-/pertandingan/ hari/5 jam
6.	Sarana Lainnya	
	1. Tempat Berjualan	
	- Cafe / Toko	Rp. 300.000,-/bulan
	- WC umum	Rp. 2.000,-/masuk
	2. Insidentil	
	- Konser (pelataran parkir a, b, c dan d)	Rp. 10.000.000,-/hari
	- Pameran :	
	1. Pelataran parkir A	Rp. 2.500.000,-/hari
	2. Pelataran parkir B	Rp. 2.000.000,-/hari
	3. Pelataran parkir C	Rp. 2.000.000,-/hari
	4. Pelataran parkir D	Rp. 2.000.000,-/hari
	- Promosi Produk, Acara bersifat Komersil, Acara Badan /Lembaga/Organisasi.	-1.500.000,-/hari

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Hasil Pertanian

No.	Jenis Komoditi	Spesifikasi / Satuan	Tarif (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
A.	<u>ENTRYS</u>			
	1. Durian	Mata Tunas	150	
	2. lengkeng	Mata Tunas	400	
	3. Jeruk	Mata Tunas	150	
	4. Jambu Biji	Mata Tunas	150	
	5. Mangga	Mata Tunas	150	
	6. Jambu Bol	Mata Tunas	150	
	7. Sirsak	Mata Tunas	150	
	8. Alpukat	Mata Tunas	150	
	9. Melinjo	Pucuk	200	
	10. Manggis	Pucuk	200	
B.	<u>BIBIT TANAMAN</u>			
	1. Durian	Kecil Sedang Besar Spesial	5000 12.500 20.000 75.000	Okulasi / Grafting
	2. Srikaya	Kecil Sedang Besar Spesial	5.000 15.000 25.000 100.000	Okulasi/ Grafting
	3. Nangka	Kecil Sedang Besar Spesial	5.000 10.000 15.000 75.000	Okulasi/ Grafting
	4. Alpukat	Kecil Sedang Besar	5.000 10.000 15.000	Okulasi/ Grafting
	5. Melinjo	Kecil Sedang Besar	3.500 7.500 10.000	Grafting
	6. Lengkeng	Kecil Sedang	15.000 30.000	Grafting

		Besar	60.000	
		Spesial	-	
7. Manggis		Kecil	-	Anakan/ Grafting
		Sedang	15.000	
		Besar	25.000	
		Spesial	150.000	
8. Jambu Biji		Kecil	5.000	Cangkok / Okulasi
		Sedang	12.500	
		Besar	25.000	
		Spesial	50.000	
9. Jambu Bol		Kecil	5.000	Cangkok / Okulasi
		Sedang	12.500	
		Besar	20.000	
		Spesial	150.000	
10. Jambu Air			3.000	F1
11. Mangga		Kecil	5.000	Cangkok
		Sedang	12.500	
		Besar	25.000	
12. Jeruk		Kecil	4.000	Okulasi
		Sedang	12.500	
		Besar	30.000	
		Spesial	150.000	
13. Sirsak		Kecil	5.000	Okulasi
		Sedang	10.500	
		Besar	15.000	
14. Cengkeh		Kecil	4.000	Okulasi
		Sedang	12.000	
		Besar	20.000	
		Spesial	75.000	
15. Pala		Kecil	3.000	Anakan
		Sedang	5.000	
		Besar	7.500	
16. Kakao		Kecil	4.000	Anakan
		Sedang	6.000	
		Besar	8.000	
17. Sukun			3.000	F1
		Kecil	10.000	
		Sedang	15.000	
		Besar	25.000	
18. Matoa		Kecil	5.000	
		Sedang	10.000	
		Besar	25.000	
19. Belimbing		Kecil	5.000	
		Sedang	15.000	

		Besar	20.000	
20. Petai		Kecil	5.000	
		Sedang	7.500	
		Besar	12.500	
21. Jeruk Nipis		Kecil	5.000	
		Sedang	12.500	
		Besar	15.000	
22. Jeruk Kesturi		Kecil	7.500	
		Sedang	15.000	
		Besar	25.000	
23. Pucuk Merah		Kecil	7.500	
		Sedang	25.000	
		Besar	50.000	
24. Pucuk Ungu		Kecil	7.500	
		Sedang	25.000	
		Besar	50.000	
25. Anggrek Paleinopsis		Kecil	35.000	
		Sedang	90.000	
		Besar	150.000	
26. Anggrek Dendrodium		Kecil	15.000	
		Sedang	45.000	
		Besar	90.000	
27. Anggrek Spesial			250.000	
28. Melati Mini		Kecil	5.000	
		Sedang	12.500	
		Besar	25.000	
29. Palm		Kecil	7.500	
		Sedang	25.000	
		Besar	50.000	
30. Kamboja		Kecil	7.500	
		Sedang	25.000	
		Besar	50.000	
31. Tanaman Exotik		Kecil	15.000	
		Sedang	25.000	
		Besar	50.000	
32. Rambutan		Kecil	7.500	
		Sedang	25.000	
		Besar	50.000	
33. Aglonema		Kecil	15.000	
		Sedang	35.000	
		Besar	75.000	
34. Rapis		Kecil	7.500	
		Sedang	25.000	
		Besar	50.000	

35. Sikas	Kecil	7.500
	Sedang	25.000
	Besar	50.000
36. Bougenville	Kecil	7.500
	Sedang	25.000
	Besar	50.000
37. Mawar	Kecil	4.000
	Sedang	10.000
	Besar	25.000
38. Anthorium	Kecil	25.000
	Sedang	65.000
	Besar	200.000
39. Sedap Malam	Kecil	5.000
	Sedang	10.000
	Besar	20.000
40. Bromelia	Kecil	15.000
	Sedang	30.000
	Besar	60.000
41. Lidah Mertua	Kecil	5.000
	Sedang	10.000
	Besar	20.000
42. Tanaman Sayuran dalam Polybag	Kecil	5.000
	Sedang	15.000
	Besar	25.000
43. Keladi	Kecil	5.000
	Sedang	15.000
	Besar	25.000
44. Krisan	Kecil	5.000
	Sedang	15.000
	Besar	25.000
45. Aster	Kecil	5.000
	Sedang	15.000
	Besar	25.000
46. Mahoni	Kecil	5.000
	Sedang	25.000
	Besar	50.000


b. Hasil Perikanan

No	Jenis Ikan	Satuan	Volume	Tarif
A.	Ikan Mas Majalaya			
	1. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	225,-
	2. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	600,-
	3. Ukuran 8-12 cm	ekor	1	900,-
	4. Calon Induk	kg	1	125.000,-
	5. Induk	kg	1	150.000,-

B.	Ikan Nila			
	1. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	100,-
	2. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	200,-
	3. Ukuran 8-12 cm	ekor	1	350,-
	4. Calon Induk	kg	1	100.000,-
	5. Induk	kg	1	125.000,-
C.	Lele			
	1. Ukuran 2-3 cm	ekor	1	50,-
	2. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	75,-
	3. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	150,-
	4. Calon Induk	kg	1	100.000,-
	5. Induk	kg	1	200.000,-
D.	Gurame			
	1. Ukuran 1 inch	ekor	1	1.200,-
	2. Ukuran 2-3 inch	ekor	1	2.500,-

c. Batu es Rp. 18.500,-/Batang

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERTOKOAN


1. Pasar Raya Barat, Fase I s/d VII dan Atom shopping Centre

No	Jenis	Kelas	Tarif Baru (/m ² /bln)	Ket
1	Toko Lantai I	A1	Rp 10,000,-	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 2 sisi (Menghadap Jalur Utama)
		A2	Rp 9,000,-	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 1 sisi (Menghadap Jalur Utama)
		A3	Rp 7,000,-	Toko pada posisi di bagian dalam bangunan
2	Toko Lantai II	A1	Rp 6,000,-	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 2 sisi (Menghadap Jalur Utama)
		A2	Rp 5,000,-	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 1 sisi (Menghadap Jalur Utama)
		A3	Rp 4,000,-	Toko pada posisi di bagian dalam bangunan

2. Pasar Pembantu

Jenis	Kelas	Tarif Baru (/m ² /bln)	Ket
Toko Lantai I	A1	Rp 7,000	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 2 sisi (Menghadap Jalur Utama)
	A2	Rp 6,000	Toko pada posisi bagian luar bangunan dengan bukaan 1 sisi (Menghadap Jalur Utama)
	A3	Rp 5,000	Toko pada posisi di bagian dalam bangunan

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI